



Samarinda, 10 Oktober 2025

Nomor : 000.3.5/3522/PBJ.2/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : **Pemberitahuan Penonaktifan Domain Lama Aplikasi Spse Dan Peningkatan Keamanan Pengelolaan Akun Pengadaan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur**

Kepada

Yth. Kepala SKPD, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Pejabat Pengadaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
di -

Tempat

Menindaklanjuti surat Plt. Direktur Sistem Pengadaan Digital Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor: 21524/D.2.2/10/2025 tanggal 02 Oktober 2025 perihal Pemberitahuan Penonaktifan Layanan Redirecting Domain Aplikasi SPSE dan Himbauan Keamanan Pengelolaan Akun (terlampir), dalam rangka mitigasi risiko terhadap potensi insiden keamanan siber dan penyalahgunaan akun pengadaan, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa seluruh pengguna aplikasi SPSE Provinsi Kalimantan Timur (Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Pejabat Pengadaan) agar hanya mengakses aplikasi SPSE pada domain terbaru yaitu <https://spse.inaproc.id/kaltimprov/> karena domain yang lama yaitu <https://spse.kaltimprov.id> telah di nonaktifkan;
2. Pengguna SPSE diimbau untuk TIDAK LAGI mengakses SPSE dari link yang tidak dikenal, karena adanya temuan domain tiruan yang berpotensi mengeksploitasi user id dan password Anda;
3. Seluruh pengguna akun wajib mengaktifkan fitur verifikasi dua langkah (2FA) pada domain <https://spse.inaproc.id/kaltimprov/> untuk meningkatkan keamanan sistem dan mengurangi risiko akses yang tidak sah;
4. Memastikan akun pengguna pada aplikasi SPSE menggunakan alamat email yang valid sehingga seluruh informasi dan notifikasi resmi dari sistem dapat diterima;

5. Pengguna segera melaporkan apabila terjadi insiden keamanan siber pada transaksi SPSE dan Sistem Pendukung lainnya kepada LKPP serta pihak terkait (Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur, dan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur).

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Sekretaris Daerah,



Sri Wahyuni

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Timur (sebagai laporan)
2. Wakil Gubernur Kalimantan Timur (sebagai laporan)